

# Sarankan Tolak Tiga Raperda

**PONTIANAK** - Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak menyarankan tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan pemkot dikembalikan. Raperda tersebut dinilainya menyalahi aturan karena berlaku surut.

Tiga raperda tersebut adalah penyertaan modal Bank Pasar, penyertaan modal PDAM Tirta Khatulistiwa dan penyertaan modal PD Kapuas Indah. Ardiansyah menjelaskan alasan dirinya dan beberapa rekan dewan lain menolak Raperda tersebut lantaran



Aneh, raperda yang diajukan berlaku surut. Raperda ini harus dikembalikan. Walau alasan wali kota ini usulan BPK, tapi aturan tidak boleh



**Ardiansyah**

• ke halaman 15 kolom 5

## Sambungan dari halaman 9

mengatur sesuatu yang telah lalu. "Aneh, raperda yang diajukan berlaku surut. Raperda ini harus dikembalikan," tegasnya.

Ketiga penyertaan modal itu, jelas Ardiansyah telah terjadi sejak 1999 hingga 2003. Ini yang membuat dewan bertanya, mengapa baru diajukan sekarang dan sekaligus tiga raperda.

Ardiansyah melanjutkan, wali kota beralasan ini diajukan berdasarkan usulan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun menurutnya, dari segi yuridis suatu aturan tidak boleh berlaku surut. "Walau alasan wali kota ini usulan BPK, tapi aturan tidak boleh begitu," katanya.

Wali Kota Pontianak Su-

tarmidji mengatakan, tiga penyertaan modal tersebut memang dianggarkan dalam APBD sebelumnya. Namun dia menegaskan, tidak ada suntikan dana segar terhadap tiga perusahaan tersebut. "Misalnya PDAM, pipanya sudah ditanam, yang lama itu harus masuk aset PDAM," ujarnya.

Tiga penyertaan modal ini pun menjadi temuan BPK. Rekomendasi BPK, penyertaan modal harus diatur dengan raperda. Namun, aturan ini pun masih simpang siur, karena menurut Menteri Dalam Negeri, tidak perlu perda khusus karena sudah tertuang dalam APBD yang juga bentuknya peraturan daerah.

"Ini rekomendasi BPK, kami hanya mengikutinya. Tapi mengenai uang, tidak

ada transfer satu rupiah pun," jelas Sutarmidji.

Jika dewan menolak raperda tersebut, Sutarmidji mengaku tidak masalah. Karena ada dua aturan yang mengaturnya. Dia hanya menyarankan dewan berdiskusi dengan BPK agar belakangan nanti tidak ada masalah. "Tidak masalah dikembalikan, kita pun mengajukan menindaklanjuti audit BPK," ucapnya.

Ketua Fraksi PAN yang juga Ketua Komisi D Kota Pontianak Mujiono meminta wali kota jujur dalam hal ini. Jika memang ada indikasi pidana, dia meminta menjelaskannya pada dewan. "Fraksi PAN minta dijelaskan saja, mengapa Raperda ini muncul dan berlaku surut," pintanya. (hen)